



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : WEYBE Alias RIKO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciketing, Rawa Mulia, Kec. Mustika Jaya
Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RIMAN AMAIYA Alias RIMAN
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kec. Maris,
Kab. Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : YANTO DUKALANG Alias YANTO;
2. Tempat lahir : Dulamayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hontulohulawa, Kec. Bongomeme,
Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Transportasi;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWEYBE Alias RIKO, Terdakwa II RIMAN AMAIYA Alias RIMAN, Terdakwa III YANTO DUKALANG Alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara bersama sama Penipuan dengan Perbarengan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa IWEYBE Alias RIKO, Terdakwa II RIMAN AMAIYA Alias RIMAN, Terdakwa III YANTO DUKALANG Alias YANTO** berupa **pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI
- 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK
- 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV
- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000,(duajuta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Opan Hako Alias Opan;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal

berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-22/PRG/Eoh.2/06/2022 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa 1 **WEYBE ALIAS RIKO**, Terdakwa 2 **RIMAN AMAIYA Alias RIMAN**, Terdakwa 3 **YANTO DUKALANG ALIAS YANTO** bersama saksi OPAN HAKO Alias OPAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong serta pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong sertapada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Secara bersama-sama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi Opan Hako menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk melakukan penipuan kemudian berbagi tugas dengan rincian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai Supir, Terdakwa 3 mengawasi keadaan sementara saksi Opan Hako bertugas masuk ke dalam Agen BRILink untuk melakukan penyetoran uang. Selanjutnya para terdakwa dan saksi Opan Hako berangkat menuju Kab Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan Terdakwa 1 dan berhenti di Agen BRILink milik saksi Siti Hadiatmi di Desa Toboli kemudian saksi Opan Hako menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengawasi keadaan lalu saksi Opan Hako masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah saksi Opan Hako kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada saksi Opan Hako untuk dihitung kemudian saksi Opan Hako menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat saksi Opan Hako menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut saksi Opan Hako dengan kecepatan tangan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu saksi Opan Hako masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 10.000 yang kurang di dalam tas yang saksi Opan Hako bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Siti Hadiatmi yang tidak menyadari perbuatan tersebut yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an Hendrik Lajamude yang Opan Hako dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil Opan Hako meninggalkan konter kemudian menyuruh Terdakwa 3 untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM terdekat lalu diserahkan pada Opan Hako. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Opan Hako saksi Siti Hadiatmi mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Opan Hako berhenti di Agen BRILink milik saksi Nurwinda di Desa Tinombo kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bertugas mengawasi keadaan sementara Opan Hako masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut juga telah Opan Hako kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada Opan Hako untuk dihitung kemudian Opan Hako hitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat Opan Hako menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut Opan Hako dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu Opan Hako masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang kurang di dalam tas yang ia bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Nurwinda Badi yang tidak menyadari perbuatan Opan Hako yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an Hendrik Lajamude yang Opan Hako dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil Opan Hako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan konter kemudian menyuruh terdakwa 1 mengambil uang hasil transferan di mesin ATM terdekat lalu diserahkan pada Opan Hako. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Opan Hako saksi Nurwinda Badi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bahwa Opan Hako memberikan uang bagian kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing masing sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022 terdakwa 1 bersama Opan Hako berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan terdakwa 1 lalu berhenti di Agen BRILink yang dijaga saksi Andi Setiawan di Desa Ogulugus kemudian Opan Hako masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah Opan Hako kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada Opan Hako untuk dihitung kemudian Opan Hako menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat Opan Hako menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut Opan Hako dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu Opan Hako masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang kurang di dalam tas yang Opan Hako bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Andi yang tidak menyadari perbuatan Opan Hako yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BNI an Nursin Hary yang Opan Hako dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil Opan Hako meninggalkan konter kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada Opan Hako dan Terdakwa 1 mendapat jatah Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Opan Hako saksi Andi S mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Opan Hako berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong dengan mengendarai Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa 1 lalu berhenti di Agen BRILink milik saksi Desi Susanti, SE di Desa Bambalemo kemudian Opan Hako menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengawasi keadaan lalu Opan Hako masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah Opan Hako kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada Opan Hako untuk dihitung kemudian Opan Hako menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat Opan Hako menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut Opan Hako dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu Opan Hako masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp 2.000 yang kurang di dalam tas yang Opan Hako bawa dan menghitungnya lalu menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Desi yang tidak menyadari perbuatan Opan Hako yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BNI an Nursin Haryadi yang Opan Hako dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil Opan Hako meninggalkan konter kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada Opan Hako dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 mendapat jatah masing masing Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Opan Hako, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2022 Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Opan Hako berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan Terdakwa 1 lalu berhenti di Agen BNI 46 milik saksi Novita Sari di Kel Bantaya kemudian Opan Hako menyuruh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan terdakwa 3 mengawasi keadaan lalu Opan Hako masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.3.700.000, (tiga jutatujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah Opan Hako kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada Opan Hako untuk dihitung kemudian Opan Hako menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat Opan Hako menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut Opan Hako dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu ia masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp 10.000 yang kurang di dalam tas yang Opan Hako bawa dan menghitungnya lalu menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Novita Sari yang tidak menyadari perbuatan Opan Hako yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri an Siska Idris Hako yang Opan Hako dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil Opan Hako meninggalkan konter kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada Opan Hako dan terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 mendapat jatah masing masing Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Opan Hako, saksi Novita Sari mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 bersama saksi Opan Hako di Desa Tinombo beserta barang bukti berupa 2 unit Handphone, 6 Buah Kartu ATM, 1 Buah Tas selempang Coklat, 1 unit mobil Toyota Agya No Polisi DM 1419 AO dan uang tunai sejumlah Rp 2.725.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **NURWINDA BADI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saksi telah dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRILink saksi di Ds. Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui pada saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang melalui BRI LINK saksi ke Rek BRI atas nama HENDRIK LAJAMUDE sejumlah Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa saksi Opan Hako menghitung kembali di depan saksi dan mengakui bahwa uangnya kurang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan kemudian dia mengambil uang di dalam tas selempang miliknya dan mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut di gabung dengan uang yang kurang tersebut dan kemudian memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidakmenghitungkembaliuangtersebut karena telah dihitung Opan Hako;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako dalam mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITI HADIATMI ROHANA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saksi telah dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRILink saksi di Ds. Toboli Kec. Parigi Utara Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saksi saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang melalui BRI LINK saksi ke Rek BRI atas nama HENDRIK LAJAMUDE sejumlah Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu ia mengambil uang pecahan Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) di dalam tas selempang miliknya sebanyak 10 lembar untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saksi mengikatnya dengan karet dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna gelap;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.900.000.,(dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi DESI SUSANTI, S.E. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRI Link saksi di Ds. Bambalemo Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saksi saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang ke Rek BNI atas nama NURSIN HARYADI sejumlah Rp.4.400.000. (empat juta empat ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu saksi Opan Hako mengambil uang pecahan Rp.2.000. (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang miliknya untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;



- Bahwa kemudian saksi mentransfer menggunakan aplikasi DANA dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saksi memisahkannya dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna abu-abu.
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung oleh saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi NOVITA SARI DEWI Alias VITA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9April 2022 sekira pukul 11.30 WITA saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BNI 46 saksi di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan cara saksi Opan Hako mengatakan akan mentransfer uang ke Rek Mandiri atas nama SISKHA IDRIS HAKO sejumlah Rp. 3.700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu saksi mengambil uang



pecahan Rp.20.000., Rp 50.000 dan Rp 10.000 dari dalam tas selempang miliknya untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer, saksi Opan Hako pergi lalu saksi memisahkannya dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna silver;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.200.000. (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ANDI SETIAWAN yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di Desa Ogolugus Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan cara mendatangi saksi meminta untuk transfer uang sejumlah Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK ke rek orang lain,setelah uang tersebut saksi transfer uang yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang telah saksi transfer;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama para Terdakwa berawal pada tanggal 07 maret 2022 sekitar jam 10.00 wita saat saksi sedang menjaga agen BRI LINK,tiba-tiba datang



seseorang yang saksi tidak kenal turun dari mobil lalu meminta untuk mentransfer uang ke rek BNI atas nama NURSIN HARY sebesar Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut memberikan saksi uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang tersebut saksi hitung kurang uang tersebut diminta kembali oleh orang tersebut lalu ia menghitungnya dan menambahkan uang yang kurang tadi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi hitung kurang lalu diberikan kepada saksi setelah itu uang tersebut saksi ikat dan saksi masukan kedalam kas lalu saksi lakukan transaksi,setelah uang tersebut terkirim lalu orang tersebut langsung pergi,setelah itu uang tersebut saksi hitung kembali ternyata uang tersebut kurang sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer uang sejumlah Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh orang yang saksi tidak kenal pada waktu itu berupa rekening koran atas nama rulis yang dikeluarkan oleh BANK BRI unit ampibabo;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi PURWO SRI ASMORO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa salah satu barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No Polisi DM 1419 AO adalah mobil milik saksi yang saksi titipkan pada rental Berkah di Gorontalo;
- Bahwa mobil tersebut ternyata dipinjam saksi Opan Hako bersama para terdakwa dan dibawa ke Kab Parigi Moutong yag mana disita saat saksi Opan Hako bersama para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak berburuk sangka saat GPS mobil tersebut terdeteksi di Kab Parigi Moutong karena saksi mendapat kabar dari pemilik rental bahwa sedang digunakan penyewa untuk melihat bawang;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa kwitansi pembelian, STNK, BPKB dan dokumentasi pembelian namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut saksi beli dari showroom sehingga STNK dan BPKB atas mobil tersebut masih atas nama pembeli pertama yakni Preti Adriana Sari;

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Opan Hako maupun para Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **OPAN HAKO Alias OPAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah mengelabui dan menyebabkan kerugian pada beberapa Agen BNI dan BRILink di Kab Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengenal para korban yang telah dikelabui oleh saksi bersama para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengelabui para korban tersebut pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong malam hari, tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong di sore hari, tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong dan Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dengan total 5 perbuatan;
- Bahwa uang yang saksi ambil yaitu Rp.2.700.000.,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan Terdakwa I Weybe, Terdakwa III Yanto, dan Terdakwa II Riman yang berangkat dari Gorontalo menuju ke Kab Parigi Moutong saat hendak ke Palu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewakan mobil dari Gorontalo dan menyuruh Terdakwa I Weybe untuk menyetir bergantian dengan Terdakwa II sementara Terdakwa III bertugas menarik uang hasil tindak pidana dari ATM segera setelah perbuatan tersebut berhasil;
- Bahwa adapun cara saksi mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu saksi mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu saksi sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan saksi bisa hitung kembali uang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh korbannya untuk melihat pada saat saksi menghitungnya dan pada saat itulah saksi menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat saksi menghitung uang tersebut, sebagian uang saksi ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut saksi pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu saksi masukkan ke dalam tas coklat yang saksi bawa;
- Bahwa setelah korban menghitung uang yang diberikan saksi Opan yang mana uang tersebut kurang sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Opan mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kecil untuk melengkapi kekurangan uang yang dihitung oleh korban dan uang tersebut saksi Opan letakkan di tumpukan paling atas;
- Bahwa selain menggunakan tangan saksi, saksi juga menggunakan beberapa alat lain untuk mempermudah tindakannya yakni Handphone Oppo A53 dan Vivo V21 untuk mengecek apakah uang sudah masuk, 3 (tiga) buah Atm BCA, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) Kartu ATM BNI yang digunakan untuk menarik uang hasil penipuan yang saksi dapatkan dari membeli secara online, 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih yang digunakan untuk mendatangi tempat korban serta Uang tunai pecahan mulai Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000;
- Bahwa saat mengelabui para korban tersebut, saksi selalu di bantu oleh teman saksi yaitu Terdakwa I WEYBE, Terdakwa III YANTO DUKALANG dan Terdakwa II RIMAN AMAIYA untuk memudahkan saksi dalam beraksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa dan saksi mengelabui para korban, terlebih dahulu disiapkan uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 yang didapat dari SPBU saat perjalanan ke Parigi Moutong lalu saksi susun dengan urutan uang yang paling kecil berada di atas yaitu pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 paling bawah selain itu saksi juga menyiapkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu) dalam tas yg nantinya digunakan untuk melengkapi kekurangan uang yang saksi transfer;
- Bahwa tujuan saksi mempersiapkan uang dengan pecahan berbagai nominal agar jumlah uang tersebut terlihat banyak dan tebal sehingga ketika saksi menghitung dan menyembunyikan sebagian uang tersebut para korban tidak sadar ada yang berkurang;
- Bahwa setiap perbuatan tersebut berhasil, saksi memberikan bagian kepada para terdakwa sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan, rokok, bensin, penginapan;
- Bahwa tujuan saksi mengelabui para korban untuk mendapatkan keuntungan uang dan uang tersebut saksi bagi bersama dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa rekan Terdakwa I dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Terdakwa III YANTO, Terdakwa II RIMAN, dan Saksi Opan Hako Alias Opan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh saksi Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Terdakwa II RIMAN dan Terdakwa I adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Terdakwa III YANTO menarik uang hasil transaksidi ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan saksi Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah saksi Opan Hako Alias Opan sedangkan para Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I diajak oleh saksi Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan saksi Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional dan Terdakwa I mengerti yang dimaksud oleh saksi Opan Hako Alias Opan dan setiap selesai melakukan aksinya Terdakwa I akan melihat spion tengah dan saksi Opan Hako Alias Opan akan memberikan kode melalui kedipan mata;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka saksi Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka saksi Opan Hako Alias Opan Akan melakukan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;

- Bahwa setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa I dari pelaksanaan lima kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi Opan Hako Alias Opan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mau ikut dengan saksi Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa I peroleh dari saksi Opan Hako Alias Opan tersebut, Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirimkan kepada Istri di Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa rekan Terdakwa II dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Terdakwa III YANTO, Terdakwa I WEYBE, dan Saksi Opan Hako Alias Opan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh saksi Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Terdakwa II dan Terdakwa I WEYBE adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Terdakwa III YANTO menarik uang hasil transaksidi ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan saksi Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah saksi Opan Hako Alias Opan sedangkan para Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh saksi Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan saksi Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka saksi Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka saksi Opan Hako Alias Opan Akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;
- Bahwa setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa II dari pelaksanaan empat kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi Opan Hako Alias Opan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut dengan saksi Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa II peroleh dari saksi Opan Hako Alias Opan tersebut, Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa rekan Terdakwa III dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Terdakwa II RIMAN, Terdakwa I WEYBE, dan Saksi Opan Hako Alias Opan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh saksi Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Terdakwa II RIMAN dan Terdakwa I WEYBE adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Terdakwa III menarik uang hasil transaksi ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan saksi Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah saksi Opan Hako Alias Opan sedangkan para Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III diajak oleh saksi Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan saksi Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka saksi Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka saksi Opan Hako Alias Opan Akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;
- Bahwa setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa III dari pelaksanaan tiga kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 300.000 (empat ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh saksi Opan Hako Alias Opan kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mau ikut dengan saksi Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa III peroleh dari saksi Opan Hako Alias Opan tersebut, Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;
- 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan para Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa I terlibat dalam setiap kejadian tersebut sedangkan Terdakwa II terlibat sebanyak empat kejadian dimana Terdakwa II tidak bergabung dalam kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan untuk Terdakwa III hanya terlibat sebanyak tiga kejadian dimana Terdakwa III tidak bergabung

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



dalam kejadian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa uang yang saksi Opan Hako Alias Opan ambil yaitu Rp.2.700.000.,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000., (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu saksi mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu saksi sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan saksi Opan Hako Alias Opan bisa hitung kembali uang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Opan Hako Alias Opan menyuruh korbannya untuk melihat pada saat saksi menghitungnya dan pada saat itulah saksi menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat saksi Opan Hako Alias Opan menghitung uang tersebut, sebagian uang saksi Opan Hako Alias Opan ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut saksi pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu saksi Opan Hako Alias Opan masukkan ke dalam tas coklat yang saksi bawa;

- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh saksi Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;

- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Terdakwa II RIMAN dan Terdakwa I WEYBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Terdakwa III YANTO menarik uang hasil transaksi di ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan saksi Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah saksi Opan Hako Alias Opan sedangkan para Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;

- Bahwa para Terdakwa diajak oleh saksi Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan saksi Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional;

- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan saat itu hanya melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka saksi Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan para Terdakwa akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka saksi Opan Hako Alias Opan akan melakukan perannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;

- Bahwa setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mau ikut dengan saksi Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;

- Bahwa uang yang para Terdakwa peroleh dari saksi Opan Hako Alias Opan tersebut dengan rincian Terdakwa I memperoleh Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III memperoleh Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas uang tersebut telah para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;
3. dengan memakai nama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan nama orang lain bukan nama dirinya atau menggunakan namanya yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah si pelaku menggunakan jabatan palsu, pangkat atau jabatan yang resmi namun, semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa uang yang saksi Opan Hako Alias Opan ambil yaitu Rp.2.700.000.,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna para Terdakwa bersama saksi Opan Hako Alias Opan saat itu hanya melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka saksi Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan para Terdakwa akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Opan Hako Alias Opan akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah saksi Opan Hako Alias Opan sedangkan para Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa adapun cara saksi Opan Hako Alias Opan mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu saksi mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu saksi sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan saksi Opan Hako Alias Opan bisa hitung kembali uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Opan Hako Alias Opan menyuruh korbannya untuk melihat pada saat saksi menghitungnya dan pada saat itulah saksi menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat saksi Opan Hako Alias Opan menghitung uang tersebut, sebagian uang saksi Opan Hako Alias Opan ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut saksi pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu saksi Opan Hako Alias Opan masukkan ke dalam tas coklat yang saksi bawa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah memahami apa yang akan dilakukan saksi Opan Hako Alias Opan namun saksi tidak pernah menegur maupun menghalangi saksi Opan Hako Alias Opan dalam melakukan aksinya dan justru para Terdakwa akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka saksi Opan Hako Alias Opan akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dalam pasal ini yakni apakah perbuatan para Terdakwa dilakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa si pelaku

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki dan mengetahui bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keuntungan yang melawan hukum, yang mana sub unsur melawan hukum itu sendiri memiliki arti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat sedangkan suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui setiap saksi Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang para Terdakwa peroleh dari saksi Opan Hako Alias Opan tersebut dengan rincian Terdakwa I memperoleh Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III memperoleh Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas uang tersebut telah para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan / tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk memberi hutang”* telah terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (*dader*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (*mendeplichtige*) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “*middelijke dader*” atau seorang “*mittelbare tater*” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;*” yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah, jyang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang mana peran Terdakwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh saksi Opan Hako Alias Opan yaitu peran Terdakwa II RIMAN dan Terdakwa I WEYBE adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Terdakwa III YANTO menarik uang hasil transaksi ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan saksi Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa I terlibat dalam setiap kejadian tersebut sedangkan Terdakwa II terlibat sebanyak empat kejadian dimana Terdakwa II tidak bergabung dalam kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan untuk Terdakwa III hanya terlibat sebanyak tiga kejadian dimana Terdakwa III tidak bergabung dalam kejadian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan tersebut diatas dilakukan oleh para Terdakwa yang mana walaupun tidak setiap perbuatan tersebut dilaksanakan oleh keseluruhan para Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas namun tetap terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK, Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Opan Hako Alias Opan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Opan Hako Alias Opan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WEYBE Alias RIKO**, Terdakwa II **RIMAN AMAIYA Alias RIMAN** dan Terdakwa III **YANTO DUKALANG Alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan beberapa penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;
- 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa Opan Hako Alias Opan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Prg